



PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmptspkum.madiunkota.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU KOTA MADIUN

NOMOR : 503 / 0063 - PAUD-PNF / 401.106 / 2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
TK DHARMA WANITA SOGATEN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN

Menimbang : a. Bahwa telah dipenuhi persyaratan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan TK DHARMA WANITA SOGATEN;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Ijin Penyelenggaraan TK DHARMA WANITA SOGATEN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor Tahun 2015 Tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
8. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pendeklarasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Nomor : 420/4902/401.101/2021, Tanggal 25 November 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan NonFormal Kepada :

PERTAMA : a. Badan Usaha : TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA SOGATEN
b. Alamat Badan : JL. PUSPOWARNO NO. 12 KOTA MADIUN
c. Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA SOGATEN
d. Alamat Sekolah : JL. PUSPOWARNO No. 12 RT. 10 RW. 04,
Ds/Kel. Sogaten, Kec Manguharjo

KEDUA : TK DHARMA WANITA SOGATEN sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” mempunyai kewajiban sebagai berikut :
a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

KETIGA : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggarannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Paud dan Pendidikan NonFormal tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 30 Desember 2022



008B41



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ATAS NAMA WALIKOTA MADIUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP.19640522 199003 2 003

Tembusan :

Yth. Sdr. Ketua TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA SOGATEN

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.